

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, guna membiayai pengeluaran negara. Bila pemungutan pajak ditingkatkan, maka secara otomatis penerimaan negara akan bertambah besar, dengan demikian pemerintah akan lebih leluasa dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan, salah satu pendapatan negara yang terbesar dalam menunjang kehidupan negara adalah pajak.

Target penerimaan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). Realiasi penerimaan pajak pada 2016

mencapai Rp 1.283,6 triliun atau sekitar 83,4 persen dari target dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.539,17 triliun. Penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,72 persen dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.551,78 triliun. Dengan demikian, pajak berkontribusi sangat besar dalam penerimaan pemerintah, Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%.

Di Indonesia, data statistik menunjukkan betapa signifikannya peran UMKM terhadap perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015, dalam periode 4 tahun mulai tahun 2000, secara merata, lebih dari 99% jumlah pengusaha yang ada adalah pengusaha pelaku UMKM (industri skala kecil). Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Diperkirakan sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan penerimaan pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena banyak masyarakat tidak patuh terhadap pajak, salah satunya masyarakat harus memiliki

pengetahuan pajak dan moral pajak, serta harus mengikuti sosialisasi perpajakan adapun pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memiliki wawasan di bidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi ketentuan tata cara penyampaian dan pengetahuan pajak lainnya untuk menjadi patuh masyarakat harus mempunyai pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yaitu tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Disamping itu tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan moral pajak, menurut Ritcher Jr. 1987 sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan (Paojan 2013). Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak perlu dilakukan sosialisasi perpajakan (Adiyati, 2009). Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Sosialisasi pajak harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat

digunakan dalam sosialisasi, misalnya melalui media TV, radio, cetak, maupun langsung ke tempat sasaran, dengan adanya sosialisasi maka akan meningkatnya pengetahuan perpajakan sehingga semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Siregar *et al* (2012) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahannya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem *self assesment* yang dicanangkan pemerintah akan berhasil. *self assesment system* merupakan sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri pajak terhutangnya. Selain pengetahuan yang cukup tinggi, diperlukan pula kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan ini, sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2012). Fenomena yang terjadi saat ini adalah Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Anggraeni *et al*, 2013).

Pengetahuan perpajakan, faktor moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perpajakan yang sehat tidak hanya mengandalkan kekuatan sistem yang berorientasi pada optimalisasi perolehan pajak, di dalamnya terdapat aspek moral yang turut melengkapi atau bahkan memperkuat keberadaan sistem perpajakan, sistem perpajakan harus berdimensi moral agar praktik perpajakan keluar dari kesan kaku, mekanistik, dan prosedural (Ardi, 2012). Terdapat kecenderungan adanya peraturan (hukum) dan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran

pajak karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku (kebiasaan) wajib pajak itu sendiri (Widodo, 2010). Tidak ada satupun negara dimana masyarakatnya merasa senang membayar pajak tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya (Widodo, 2010). Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak (Resmi, 2007). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengkaji seberapa besar sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan moral pajak (*tax morale*) mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Pengaruh Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan pajak dan *Tax Morale* terhadap kepatuhan Pajak”.

Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga Negara, jumlah wajib pajak dikota Bandung setiap tahun bertambah tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan pajak dalam membayar pajak, usaha kecil, dan menengah merupakan sector ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *mismatch* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak sehingga perlu adanya, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak serta moral pajak.

Berbagai fakta di atas, membuat peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan *tax*

morale terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di kota Bandung.

1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
3. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lebih akurat untuk dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang telah disebutkan dalam judul usulan penelitian tesis. Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis dan menguji apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

3. Menganalisis dan menguji apakah *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
4. Menganalisis dan menguji apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti secara empiris mengenai sosialisasi, pengetahuan pajak dan *tax morale* terhadap kepatuhan pajak dan diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pajak Pratama Bandung atau pun pihak terkait untuk lebih memahami tentang factor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi, masukan-masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak pembuat kebijakan di Kantor Pajak Pratama Bandung.

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Kota Bandung yaitu KPP Pratama Cibeunying, KPP Pratama Bandung Bojonagara,, KPP Pratama Cicadas, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung Karees. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

